



P U T U S A N

Nomor 42/PID.B/2019/PN Gns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANDU LESMANA PUTRA BIN KATNEN
2. Tempat lahir : Tanjung Bintang
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 14 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaya Sakti RT. 20 RW.06 Kelurahan Jaya Sakti
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Februari 2019 Nomor 42/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Februari 2019 Nomor 42/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PANDU LESMANA PUTRA BIN KATNEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDU LESMANA PUTRA BIN KATNEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 Noka MH1JB9129BK600410 Nosin JB91E2590932 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Subagiyo Als Bagiyo Bin Wariosusastro;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna abu-abu Noka MH1KF1111HK975413 Nosin KF11E1973446;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong jekot parasut warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PANDU LESMANA PUTRA Bin KATNEN bersama dengan JA'IS (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Jalan utama Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. JAIS (DPO) berangkat kondangan di Dsn. Marga Jaya Kp. Bumi Aji Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dengan berboncengan sepeda motor Vario warna hitam keabu-abuan milik sdr. JAIS (DPO), sepulangnya dari kondangan tersebut sekira jam 01.15 wib Terdakwa dan JA'IS berniat untuk pulang kerumah akan tetapi pada saat melewati sebuah perkebunan kelapa sawit di Dsn. Marga Jaya Terdakwa dan sdr. JA'IS (DPO) melihat ada sepeda motor honda Supra X125 warna merah hitam, kemudian pada saat itu sdr. JAIS yang mengendarai sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “ *Kamukan Masih Pusing Anakmu Dirumah Sakit Itu Motor Dewi Kamu Ambil Aja*” kemudian sdr. JA'IS memutar sepeda motor dan kembali kearah sepeda motor yang kami lihat terparkir didalam kebun sawit dekat jalan kemudian JA'IS mengatakan kepada Terdakwa “*Kamu Turun Diperempatan Ini Aja Dan Nanti Kamu Hadang Saat Motor Itu Jalan Dan Saya Akan Menunggu Di Sdn.1 Jaya Sakti*” dan kemudian setelah Terdakwa diturunkan di perempatan sedangkan JA'IS menuju SDN.1 Jaya Sakti dengan melewati kembali sepeda motor saksi Duwi Priyanto Als Dewi Bin Darmunnaja yang terparkir dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menunggu diperempatan sekira 15 menit terlihat sepeda motor Supra X125 tersebut yang dikendarai oleh saksi Duwi Priyanto lampunya menyala dan berjalan kearah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetopnya kemudian Terdakwa mengatakan “ *Wik Mau Pulang Ya...*” kemudian dijawab “*IYA*” kemudian Terdakwa mengatakan “*Main Yuk...?*” kemudian dijawab saksi Duwi Als DEWI “*Enggak Udah Pagi*”

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa terus memaksa main akan tetapi saksi Duwi tidak mau dan akhirnya sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa menawarkan diri untuk membonceng saksi Duwi dan setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, Terdakwa langsung tancap gas dan pergi meninggalkan saksi Duwi ditempat tersebut sedangkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kp. Jaya Sakti dan Terdakwa sembunyi di sebuah rumah kosong;

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 10.00 Wlb Terdakwa menemui saksi ERWANSAH alias IWAN di rumahnya dan Terdakwa meminta bantu untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa mengatakan "Wan Ada Yang Mau Beli Motor Bodong Tidak" Kemudian Dijawab Iwan "Ada....Mana Motornya" kemudian saksi Erwansyah menelpon sdr. HENGKI KURNIAWAN alias KIKI dan saat itu KIKI mau membeli sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Erwansyah mengambil sepeda motor hasil curian tersebut di rumah kosong dan mengantarkan ke rumah HENGKI KURNIAWAN alias KIKI (DPO) yang beralamat di Kp. Negara Aji Tua Kec. Anak Tuha Kab. Lamteng dan sesampainya di rumah KIKI (DPO) kemudian sdr. KIKI (DPO) langsung menyanggupi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu sdr. KIKI (DPO) baru membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya belakangan dan kemudian Terdakwa dan saksi Erwansyah pulang ke rumah kemudian sesampainya di rumah saksi Erwansyah Terdakwa beri upah penjualan sepeda motor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. JAIS (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Erwansyah berdasarkan penyelidikan dapat ditangkap oleh saksi M.Basuki Bin Gimin dan saksi Nazaarudin Bin M. Azalik anggota dari Polsek Padang Ratu;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Duwi Priyanto mengalami kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 18 hal



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Duwi Priyanto Als Dewi Bin Darmunnaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan utama Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ja'is (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam, milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada saat saksi hendak pulang dari main dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X125 warna merah hitam, dalam perjalanan ditengah kebun kelapa sawit tiba-tiba saksi disetop oleh Terdakwa dengan berkata "W! Stop Dulu Mau Pulang Kemana" saksi jawab "Mau Pulang Ke Teluk Jukung" jawab Terdakwa "Ya Udah Saya Ikut, Kita Satu Jalur" kemudian Terdakwa saksi bonceng dibelakang dan dalam perjalanan Terdakwa mengarahkan untuk berbelok tidak lama dari itu Terdakwa menyuruh saksi berhenti dengan alasan kencan selanjutnya kami mengobrol selang 15 menit saksi mengajak pulang dan langsung naik sepeda motor serta menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa berkata "Biar Saya Aja Yang Menyetir" jawab saksi "Ya Udah" kemudian saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa naik sepeda motor langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi berikut 1 (satu) unit handphone merek ASUS android yang berada didalam jok sepeda motor kearah Kampung Jaya Saksi Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan atas kejadian tersebut saksi selanjutnya melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sepeda motor milik saksi selanjutnya di jual bersama dengan saksi Erwansyah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 18 hal



- Bahwa selain saksi yang mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut adalah saksi Subagio Als Bagiyo setelah saksi menceritakan kepada dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Subagio Als Bagiyo Bin Wiriosusastro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan utama Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ja'is (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam, milik saksi Duwi Priyanto Als Dewi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Duwi Priyanto Als Dewi menemui saksi dan menceritakan kejadian yang baru dialaminya dan yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Duwi Priyanto Als Dewi adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi salah satu anggota Polisi Sektor Padang Ratu dan menceritakan kejadian tersebut hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan atas kejadian tersebut saksi Duwi Priyanto Als Dewi selanjutnya melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sepeda motor milik saksi Duwi Priyanto Als Dewi selanjutnya di jual bersama dengan saksi Erwansyah seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Duwi Priyanto Als Dewi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Duwi Priyanto Als Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan utama Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ja'is (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam, milik saksi Duwi Priyanto Als Dewi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Ja'is (DPO) sepulang kondangan di Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dengan berboncengan sepeda motor Vario warna hitam keabu-abuan milik Saudara Ja'is (DPO) untuk pulang kerumah akan tetapi pada saat melewati sebuah perkebunan kelapa sawit di Dusun Marga Jaya Terdakwa dan Saudara Ja'is (DPO) melihat ada sepeda motor honda Supra X125 warna merah hitam, kemudian pada saat itu Saudara Ja'is (DPO) yang mengendarai sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "*Kamukan Masih Pusing Anakmu Dirumah Sakit Itu Motor Dewi Kamu Ambil Aja*" kemudian Saudara Ja'is (DPO) memutarakan sepeda motor dan kembali kearah sepeda motor yang terparkir didalam kebun sawit dekat jalan kemudian Saudara Ja'is (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Kamu Turun Diperempatan Ini Aja Dan*

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanti Kamu Hadang Saat Motor Itu Jalan Dan Saya Akan Menunggu Di Sdn.1 Jaya Sakti" dan kemudian setelah Terdakwa diturunkan di perempatan sedangkan Saudara Ja'is (DPO) menuju SDN.1 Jaya Sakti dengan melewati kembali sepeda motor saksi Duwi Priyanto Als Dewi Bin Darmunnaja yang terparkir dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menunggu diperempatan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terlihat sepeda motor Supra X125 tersebut yang dikendarai oleh saksi Duwi Priyanto Als Dewi lampunya menyala dan berjalan kearah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetopnya kemudian Terdakwa mengatakan "*Wik Mau Pulang Ya...*" kemudian dijawab saksi Duwi Priyanto Als Dewi "*Iya*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Main Yuk...?*" kemudian dijawab saksi Duwi Priyanto Als Dewi "*Enggak Udah Pagi*" kemudian Terdakwa terus memaksa main akan tetapi saksi Duwi Priyanto Als Dewi tidak mau dan akhirnya sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa menawarkan diri untuk membonceng saksi Duwi Priyanto Als Dewi dan setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, Terdakwa langsung tancap gas dan pergi meninggalkan saksi Duwi Priyanto Als Dewi ditempat tersebut sedangkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Jaya Sakti dan Terdakwa sembunyikan disebuah rumah kosong;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui saksi Erwansah Alias Iwan dirumahnya dan Terdakwa meminta bantu untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa mengatakan "*Wan Ada Yang Mau Beli Motor Bodong Tidak*" Kemudian Dijawab Iwan "*Ada....Mana Motornya*" kemudian saksi Erwansah Alias Iwan menelpon Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) dan saat itu Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Erwansah Alias Iwan mengambil sepeda motor hasil curian tersebut di rumah kosong dan mengantarkan kerumah Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) yang beralamat di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya dirumah Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) kemudian Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) langsung menyanggupi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) baru membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya belakangan dan kemudian Terdakwa dan saksi

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwansah Alias Iwan pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi Erwansah Alias Iwan oleh Terdakwa beri upah penjualan sepeda motor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Ja'is (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa dan saksi saksi Erwansah Alias Iwan ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa peran Saudara Ja'is (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, sedangkan peran Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pura-pura membonceng korban serta menjual sepeda motor milik saksi Duwi Priyanto Als Dewi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Duwi Priyanto Als Dewi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 Noka MH1JB9129BK600410 Nosin JB91E2590932 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna abu-abu Noka MH1KF1111HK975413 Nosin KF11E1973446;
- 1 (satu) potong jeket parasut warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan utama Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 18 hal



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ja'is (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam, milik saksi Duwi Priyanto Als Dewi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Ja'is (DPO) sepulang kondangan di Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dengan berboncengan sepeda motor Vario warna hitam keabu-abuan milik Saudara Ja'is (DPO) untuk pulang kerumah akan tetapi pada saat melewati sebuah perkebunan kelapa sawit di Dusun Marga Jaya Terdakwa dan Saudara Ja'is (DPO) melihat ada sepeda motor honda Supra X125 warna merah hitam, kemudian pada saat itu Saudara Ja'is (DPO) yang mengendarai sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa *"Kamukan Masih Pusing Anakmu Dirumah Sakit Itu Motor Dewi Kamu Ambil Aja"* kemudian Saudara Ja'is (DPO) memutarakan sepeda motor dan kembali kearah sepeda motor yang terparkir didalam kebun sawit dekat jalan kemudian Saudara Ja'is (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Kamu Turun Diperempatan Ini Aja Dan Nanti Kamu Hadang Saat Motor Itu Jalan Dan Saya Akan Menunggu Di Sdn.1 Jaya Sakti"* dan kemudian setelah Terdakwa diturunkan di perempatan sedangkan Saudara Ja'is (DPO) menuju SDN.1 Jaya Sakti dengan melewati kembali sepeda motor saksi Duwi Priyanto Als Dewi Bin Darmunnaja yang terparkir dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menunggu diperempatan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terlihat sepeda motor Supra X125 tersebut yang dikendarai oleh saksi Duwi Priyanto Als Dewi lampunya menyala dan berjalan kearah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetopnya kemudian Terdakwa mengatakan *"Wik Mau Pulang Ya..."* kemudian dijawab saksi Duwi Priyanto Als Dewi *"Iya"* kemudian Terdakwa mengatakan *"Main Yuk...?"* kemudian dijawab saksi Duwi Priyanto Als Dewi *"Enggak Udah Pagi"* kemudian Terdakwa terus memaksa main akan tetapi saksi Duwi Priyanto Als Dewi tidak mau dan akhirnya sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa menawarkan diri untuk membonceng saksi Duwi Priyanto Als Dewi dan setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, Terdakwa langsung tancap gas dan pergi meninggalkan saksi Duwi Priyanto Als Dewi ditempat tersebut sedangkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Jaya Sakti dan Terdakwa sembunyikan disebuah rumah kosong;

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui saksi Erwansah Alias Iwan dirumahnya dan Terdakwa meminta bantu untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa mengatakan “*Wan Ada Yang Mau Beli Motor Bodong Tidak*” Kemudian Dijawab Iwan “*Ada....Mana Motornya*” kemudian saksi Erwansah Alias Iwan menelpon Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) dan saat itu Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Erwansah Alias Iwan mengambil sepeda motor hasil curian tersebut di rumah kosong dan mengantarkan kerumah Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) yang beralamat di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di rumah Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) kemudian Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) langsung menyanggupi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) baru membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya belakangan dan kemudian Terdakwa dan saksi Erwansah Alias Iwan pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi Erwansah Alias Iwan oleh Terdakwa beri upah penjualan sepeda motor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Ja'is (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa dan saksi saksi Erwansah Alias Iwan ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa peran Saudara Ja'is (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, sedangkan peran Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pura-pura membonceng korban serta menjual sepeda motor milik saksi Duwi Priyanto Als Dewi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Duwi Priyanto Als Dewi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Duwi Priyanto Als Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 18 hal



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan PANDU LESMANA PUTRA BIN KATNEN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam,, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan utama Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Duwi Priyanto Als Dewi, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Duwi Priyanto Als Dewi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira jam 01.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Ja'is (DPO) sepulang kondangan di Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dengan berboncengan sepeda motor Vario warna hitam keabu-abuan milik Saudara Ja'is (DPO) untuk pulang kerumah akan tetapi pada saat melewati sebuah perkebunan kelapa sawit di Dusun Marga Jaya Terdakwa dan Saudara Ja'is (DPO) melihat ada sepeda motor honda Supra X125 warna merah hitam, kemudian pada saat itu Saudara Ja'is (DPO) yang mengendarai sepeda motornya dengan membonceng Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "*Kamukan Masih Pusing Anakmu Dirumah Sakit Itu Motor Dewi Kamu Ambil Aja*" kemudian Saudara Ja'is (DPO) memutarakan sepeda motor dan kembali kearah sepeda motor yang terparkir didalam kebun sawit dekat jalan kemudian Saudara Ja'is (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*Kamu Turun Diperempatan Ini Aja Dan Nanti Kamu Hadang Saat Motor Itu Jalan Dan Saya Akan Menunggu Di Sdn.1 Jaya Sakti*" dan kemudian setelah Terdakwa diturunkan di perempatan sedangkan Saudara Ja'is (DPO) menuju SDN.1 Jaya Sakti dengan melewati kembali sepeda motor saksi Duwi Priyanto Als Dewi Bin Darmunnaja yang terparkir dipinggir jalan tersebut; Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menunggu diperempatan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terlihat sepeda motor Supra X125 tersebut yang dikendarai oleh saksi Duwi Priyanto Als Dewi

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampunya menyala dan berjalan ke arah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyetopnya kemudian Terdakwa mengatakan *"Wik Mau Pulang Ya..."* kemudian dijawab saksi Duwi Priyanto Als Dewi *"Iya"* kemudian Terdakwa mengatakan *"Main Yuk...?"* kemudian dijawab saksi Duwi Priyanto Als Dewi *"Enggak Udah Pagi"* kemudian Terdakwa terus memaksa main akan tetapi saksi Duwi Priyanto Als Dewi tidak mau dan akhirnya sepeda motor dihidupkan dan Terdakwa menawarkan diri untuk membonceng saksi Duwi Priyanto Als Dewi dan setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, Terdakwa langsung tancap gas dan pergi meninggalkan saksi Duwi Priyanto Als Dewi ditempat tersebut sedangkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Jaya Sakti dan Terdakwa sembunyikan disebuah rumah kosong; Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui saksi Erwansah Alias Iwan dirumahnya dan Terdakwa meminta bantu untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa mengatakan *"Wan Ada Yang Mau Beli Motor Bodong Tidak"* kemudian dijawab Iwan *"Ada....Mana Motornya"* kemudian saksi Erwansah Alias Iwan menelpon Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) dan saat itu Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Erwansah Alias Iwan mengambil sepeda motor hasil curian tersebut di rumah kosong dan mengantarkan kerumah Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) yang beralamat di Kampung Negara Aji Tua Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya dirumah Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) kemudian Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) langsung menyanggupi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Saudara Hengki Kurniawan Alias Kiki (DPO) baru membayar sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya belakangan dan kemudian Terdakwa dan saksi Erwansah Alias Iwan pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi Erwansah Alias Iwan oleh Terdakwa beri upah penjualan sepeda motor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Ja'is (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Terdakwa dan saksi saksi Erwansah Alias Iwan ditangkap oleh

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Duwi Priyanto Als Dewi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam,, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jalan utama Dusun Marga Jaya Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Duwi Priyanto Als Dewi, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Ja'is (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran Saudara Ja'is (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, sedangkan peran Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pura-pura membonceng korban serta menjual sepeda motor milik saksi Duwi Priyanto Als Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Duwi Priyanto Als Dewi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Ja'is (DPO), dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 Noka MH1JB9129BK600410 Nosin JB91E2590932 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam, sudah diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Subagiyo Als Bagiyo Bin Wariosusastro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna abu-abu Noka MH1KF1111HK975413 Nosin KF11E1973446, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan sepeda motor serta memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jekak parasut warna coklat, adalah milik Terdakwa yang dilakukan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Duwi Priyanto Als Dewi Binti Darmunnaja;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PANDU LESMANA PUTRA BIN KATNEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDU LESMANA PUTRA BIN KATNEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SupraX125 Noka MH1JB9129BK600410 Nosin JB91E2590932 No. Pol BE 3353 YT warna merah hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Subagiyo Als Bagiyo Bin Wariosusastro;

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna abu-abu Noka MH1KF1111HK975413 Nosin KF11E1973446;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong jaket parasut warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 1 April 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 2 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ROHAILAWATI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH.,MH

Putusan. Nomor 42/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18 dari 18 hal